

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: aktualita@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print: 1858-148x

ISSN Online:

KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS TAHUN 1997 (INTERNATIONAL CONVENTIONAL FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Niken¹, Lembang Palipadang², Insarullah³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nikenikke16@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Implementasi, Pencegahan, Pemberantasan Terorisme Indonesia.</p> <p>Artikel History Received: 29 Jan 2024 Reviewed: 02 Feb 2024 Accepted: 05 Feb 2024 Published: 30 April 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>The results of this study state that the obligations of the State in the prevention and eradication of terrorism in Indonesia, are improving the welfare of victims of terrorism, conducting international cooperation, preparing national action plans, establishing the obligations of State parties, rehabilitation and compensation, as well as protecting the rights of victims, the State must also build mechanisms and prepare the necessary instruments in the prevention and eradication of terrorism. The implementation of the 1997 International Convention on the Eradication of Terrorist Bombings stipulates the obligations of the State to prevent and eradicate terrorism, the State must prevent terrorist bombings by taking preventive measures, such as monitoring and controlling explosive materials, taking criminal action against terrorists in accordance with applicable laws, regulating State jurisdiction and imposing sanctions on perpetrators of criminal acts and regulating international cooperation with other countries in the prevention and eradication of terrorism, including in terms of information sharing and coordination of actions.</i></p> <p>Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban Negara dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia, ialah meningkatkan kesejahteraan korban terorisme, melakukan kerjasama internasional, menyusun rencana aksi nasional, menetapkan kewajiban Negara pihak, rehabilitasi dan ganti rugi, serta perlindungan hak korban, Negara juga harus membangun mekanisme dan mempersiapkan instrument yang diperlukan dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Implementasi konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997 menetapkan kewajiban Negara untuk mencegah dan memberantas terorisme, Negara harus mencegah terjadinya pengeboman teroris dengan mengambil tindakan preventif, seperti pengawasan dan pengendalian bahan-bahan peledak, mengambil tindakan pidana bagi pelaku terror sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengatur yuridiksi Negara dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerjasama internasional dengan negaranegara lain dalam pencegahan dan</p>

pemberantasan terorisme, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi tindakan.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Terorisme telah membawa dampak negatif di berbagai negara oleh karena itu pemerintah harus serius dalam pemberantasan terorisme. *Institute for Economics Peace* (IEP) kembali mengukur indeks terorisme dunia pada tahun 2023. Laporan global terorisme index (GTI), untuk melihat negara-negara yang paling terdampak akibat aksi terorisme. Negara paling terdampak di urutan pertama adalah Afganistan di tahun 2022 terdapat serangan terorisme tepatnya di Provinsi Balkh pada 21 April 2022, di urutan kedua Burkina Faso, dan yang ketiga Somalia. Menyikapi perkembangan Internasional, Indonesia juga merasakan aksi terorisme di tahun 2021 dimana aksi bom bunuh diri depan Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret dan juga bom bunuh diri yang terjadi di tahun 2022 di Bandung pada tanggal 7 Desember tepatnya di kantor kepolisian sektor astana anyar. Negara yang juga menjadi korban serangan terorisme kemudian membangun wacana global untuk melakukan perang terhadap terorisme yang diikuti oleh banyak negara di dunia dan berhasil menjadikan wacana perang melawan terorisme (*war on terror*) menjadi sebuah norma internasional yang dilegitimasi oleh negara-negara di dunia.¹

Konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris (*internastional convention for the suppression of terrorist bombings*) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan pada tahun 1997 untuk mengatasi pengeboman teroris, konvensi tersebut mendeskripsikan pengeboman teroris sebagai pengguna bahan peledak secara sengaja dan melanggar hukum di tempat umum dengan maksud untuk membunuh, melukai, atau mengakibatkan kerusakan untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk bertindak atau tidak mengambil tindakan. Pasal 5 konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997, menyebutkan bahwa “setiap negara pihak wajib mengambil upaya-upaya yang mungkin perlu, termasuk, apabila diperlukan, mengesahkan peraturan perundangan nasional, untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan kejahatan dalam ruang lingkup konvensi ini tidak termasuk hal-hal yang dapat dibenarkan dengan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau hal-hal lain yang sifatnya sama dan menjerumuskan hukuman yang sesuai dengan beratnya kejahatan”.

Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan konvensi internasional tersebut dengan mengundang-undangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris Tahun 1997. Konvensi tersebut adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan pada tahun 1997 dengan tujuan memidanakan pengeboman teroris. Kewajiban negara dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dapat ditemukan dalam konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997, konvensi ini menggaris bawahi pentingnya kerjasama internasional untuk menghadapi ancaman terorisme yang melibatkan pengeboman.

Di Indonesia, implementasi kewajiban tersebut tercermin dalam upaya pemerintah untuk mengadopsi dan menguatkan perangkat hukum serta kebijakan anti-terorisme. Langkah-langkah konkret termasuk pembentukan lembaga seperti BNPT (Badan Nasional

¹ Ardli Johan Kusuma, Analisis perkembangan norma internasional “war on terror” dalam perspektif realis, liberalis dan konstruktivis hlm 2, <https://ejournal.undip.ac.id> diakses pada tanggal 12 mei 2023.

Penanggulangan Terorisme) dan peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain dalam memerangi terorisme.

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, dengan membahayakan badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, Pendidikan, prekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas internasional.

Upaya pencegahan dan pemberantasan pengeboman terorisme, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997. Salah satu UU yang mencerminkan komitmen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme. UU ini dirancang untuk mengakomodasi prinsip-prinsip dan kewajiban yang terkandung dalam konvensi tersebut. Implementasi UU ini mencakup berbagai aspek, termasuk definisi tindak pidana terorisme, langkah-langkah pencegahan, penegak hukum, dan kerjasama internasional.

Pertimbangan Indonesia untuk menjadi pihak pada *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997). Beberapa pertimbangan tersebut ialah, keamanan nasional, kerjasama internasional, pengakuan internasional, komitmen terhadap prinsip hukum internasional, serta perlindungan masyarakat dan kebebasan berserikat.

II.METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Negara Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme

Pemberantas terorisme di Indonesia dalam hal ini negara memiliki kewajiban yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melakukan kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme. Pokok-pokok isi konvensi mengatur ketentuan tindak pidana dan penanganannya yang terdapat dalam paragraf operasional konvensi, kewajiban negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerjasama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

1. Pencegahan Terorisme

Secara umum strategi pencegahan sering merujuk pada berbagai upaya menghilangkan motivasi, niat, rencana, dan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pendekatan pengajaran dan pendidikan keagamaan dianggap mendesak karena imparialitas pemahaman agama dan penggunaan agama untuk tujuan-tujuan politis masih marak Selain itu, pandangan publik menunjukkan bahwa yang membutuhkan perhatian bukan hanya muatan pendidikan melainkan juga pemerataan pendidikan.²

² Mohammad Hasan Ansori Dkk, memberantas terorisme di Indonesia praktik kebijakan dan tantangan the habibi center Jakarta 2019, hlm 36-37 ⁷Ibid hlm 17

Selain itu, strategi pencegahan memerlukan respon spesifik, tautan kerja sama dengan masyarakat lebih luas, khususnya untuk menangani berbagai narasi radikal, argumentasi “kita” dan “mereka”, berbagai faktor sosial, politik, budaya, membangun kohesi sosial, serta memperkuat masyarakat.⁷ Menyatakan secara eksplisit bahwa setiap tindakan terorisme merupakan “ancaman terhadap perdamaian internasional dan keamanan” dan bahwa “tindakan, metode, dan praktik terorisme bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa-bangsa.”³ Sebagai perbandingan dan *prevent agenda*, pemerintah Inggris merespon berbagai serangan bom di London dengan mendirikan tujuh kelompok kerja yang merupakan perwakilan berbagai kelompok Islam dengan term “*Preventing Extremism Together*”.

2. Penindakan (Penanganan) Terorisme

Indonesia telah menghadapi beberapa kasus terorisme selama bertahun-tahun dan pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menanganinya. Berikut beberapa contoh kasus terorisme di Indonesia dan penyelesaiannya:

- a. Tahun 1981, kasus terorisme pertama di Indonesia adalah pembajakan penerbangan Garuda Indonesia dari Palembang ke Medan pada 28 Maret. Pesawat tersebut di bajak oleh lima teroris bersenjata senapan mesin dan granat yang menyamar sebagai penumpang.
- b. Tahun 1985, pengeboman Candi Brobudur pada 21 Januari dilakukan oleh teroris yang mengaku jihad.
- c. Tahun 2000, beberapa aksi pengeboman terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, antara lain; pengeboman Kedutaan Besar Filipina pada tanggal 1 Agustus, pengeboman Kedutaan Besar Malaysia pada tanggal 27 Agustus, Pengeboman Bursa Efek Jakarta pada tanggal 13 September, dan pengeboman malam Natal di beberapa daerah pada tanggal 14 Desember.
- d. Tahun 2002 Bom Bali pada 12 Oktober menewaskan 202 orang sebagian besar wisatawan asing. Pengeboman tersebut dilakukan oleh jemaah islamiyah, sebuah kelompok islam militant di Asia Tenggara.
- e. Tahun 2009, pengeboman JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 Juli menewaskan sembilan orang asing dan melukai lebih dari 50 orang. Pengeboman tersebut dilakukan oleh dua orang pelaku bom bunuh diri yang tergabung dalam kelompok teroris bernama Noordin Mohammad Top.
- f. Tahun 2018, serangkaian bom bunuh diri terjadi di Surabaya pada 13 Mei, menargetkan tiga gereja dan satu kantor polisi. Pengeboman tersebut dilakukan oleh sebuah keluarga beranggotakan enam orang tergabung dalam jamaah Ansharut Daulah, kelompok teroris Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS. Serangan tersebut menewaskan 28 orang termasuk enam pelaku.

Pasal 8 konvensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Conventional For The Suppression of Terrorist Bombings 1997*, berbunyi “mengatur kewajiban negara pihak untuk segera melakukan proses peradilan sesuai dengan hukum nasional apabila Negara tersebut tidak melakukan ekstradisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berada di wilayahnya”. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah terlibat aktif dalam penanganan kasus terorisme di Tanah Air. Pada tahun 2012, Polri menangani¹⁴ kasus terorisme yang melibatkan 78 tersangka, 10 diantaranya tewas dalam operasi polisi. Pemerintah juga telah membentuk BNPT untuk mencegah dan memberantas

³ Human rights, terrorism and counter-terrorism, di akses pada tanggal 9 agustus 2023, pukul 10:44 di <https://www.ohchr.org> Hlm 14

terorisme di Indonesia. BNPT telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi akar permasalahan terorisme dan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum.

3. Pemulihan Terorisme

Tahap penting terakhir dalam perang melawan terorisme ialah melakukan pemulihan yang dikhususkan terhadap mantan teroris, baik yang tertangkap maupun yang menyerahkan diri secara sukarela. Pemulihan sering kali juga menyasar keluarga mantan teroris yang terindikasi memiliki platform ideologis yang sama dengannya. Secara konseptual, pemulihan mencakup beberapa inisiatif yaitu deradikalisasi (*rehabilitasi religious*), rehabilitasi sosialpsikologis, dan reintegrasi sosial. Pada umumnya, kemunculan pendekatan dan strategi reintegrasi sosial serta pelibatan masyarakat menegaskan adanya pergeseran dalam memerangi terorisme, dari sebuah pendekatan yang bersifat segalanya pemerintah (*whole of government*) ke pendekatan yang terintegrasi dengan peran masyarakat (*whole of society*).

Kerangka sistem peradilan pidana, deradikalisasi bagi eks narapidana terorisme pada dasarnya merupakan suatu proses rehabilitasi dan asimilasi dengan masyarakat. Meskipun demikian sebagai bagian dari bekerjanya sistem hukum, maka proses deradikalisasi tidak terlepas dari tahapan sistem yang berjalan sebelumnya, yaitu dimulai dari penetapan kebijakan formulasi oleh pembentuk undang-undang, dan tahap aplikasi mulai dari saat keluar lapas selesai masa tahanan, dan tahap berbaur ke masyarakat. Dilihat dari kerangka sistem hukum pidana, maka deradikalisasi eks narapidana terorisme tidak hanya terkait dengan aturan hukum sebagai landasan bekerjanya komponen-komponen pelaksana program deradikalisasi.

Terkait dengan hukum pidana materiil, maka deradikalisasi eks narapidana terorisme terkait dengan pilihan jenis treatment apa yang dirumuskan di dalam undang-undang tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Konsep pembinaan eks narapidana teroris harus terus dilakukan upaya rehabilitasi agar paham/ideologi yang dimiliki dapat hilang serta kembali berbaur ditengah masyarakat menjalani kehidupan normal. Demikian pula, terkait dengan hukum pidana formil, harus ada ketentuan-ketentuan yang mengatur baik pihak-pihak yang berwenang/diberi kuasa oleh negara guna melaksanakan program pembinaan eks napi teroris. Selain itu, adanya ketetapan dari pemerintah lembaga yang ditunjuk, sistem pembinaan yang diterapkan bagi pelaksanaan deradikalisasi.⁴

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pentingnya suatu negara dalam mengambil tindakan efektif dalam mencegah, menyelediki, dan menghukum pelaku terorisme. Kewajiban negara dalam mencegah dan memberantas terorisme sebagaimana di atur dalam konvensi tersebut ialah mengadopsi kebijakan hukum, kerjasama internasional, langkah-langkah pencegahan, hukuman terhadap pelaku terorisme. Mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut, negara dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya internasional untuk mencegah dan memberantas terorisme, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam konvensi pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997. Implementasi konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997 di Indonesia pencegahan dan pemberantasan mencakup berbagai langkah. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keamanan dan intelijen untuk mengawasi dan merespon potensi ancaman teroris. Selain itu, penegak hukum diperkuat dengan undang-undang yang mengkriminalisasi terorisme. Peningkatan keamanan penerbatasan, kerjasama internasional, pertukaran intelejen menjadi fokus dalam menghadapi terorisme. kerjasama dengan lembaga internasional dan partisipasi dalam konvensi-konvensi internasional yang

⁴ Iip Kamaludin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Dilembaga Pemasarakatan", jurnal hukum 2020, hlm 382-383 diakses pada tanggal 18 agustus 2023. <https://ojs.uniskabjm.ac.id>.

berkaitan dengan pemberantasan terorisme menjadi bagian integral dari upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan ini.

Saran

Setelah meratifikasi konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris tahun 1997, diharapkan Indonesia melakukan langkah-langkah seperti mengkriminalisasikan pembiaayaan terorisme, memberikan kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan, serta memperkuat kerjasama antar negara untuk mencegah pengeboman oleh teroris. Mencerminkan partisipasi aktif Indonesia dalam upaya global untuk menghadapi ancaman terorisme dan memastikan bahwa tindakan konkret diambil untuk melindungi keamanan nasional dan internasional. Terkait implementasi konvensi internasional tentang pemberantasan pengeboman oleh teroris, di harapkan Indonesia melakukan penguatan hukum, mamastikan bahwa undang-undang nasional sesuai dengan ketentuan konvesi, dan memperkuat perangkat hukum untuk efektif menangani pemberantasan dan pencegahan terorisme. Aktif terlibat dalam kerjasama internasional, pertukaran informasi, koordinasi dengan negara-negara lain untuk mencegah terjadinya pengeboman teroris lintas batas. Kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme dan peran mereka dalam melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggel Darmayanti dkk. 2013. *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia.
- J.G.Starker. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imron Rasyid. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia Praktik Kebijakan dan Tantangan*. Jakarta Selatan: The Habibi Center.
- Insarullah. 2009. *Intisari Hukum Internasional*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru: Sulawesi Tengah
- Mohammad Taufik Makkarao, Mohammad Hariadi Nasution, Muslikhin. 2015. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Muhammad Hasan Ansori. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia, Praktek Kebijakan dan Tantangan*. The Habibi Center :Jakarta.
- Poltak Paertologi Nainggolon. 2019. *Kerjasama Internasional Dalam Melawan Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soerjono soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suratmant, Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandaung: Alfabeta CV
- Sri Yunanto. 2017. *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: IPSS

Jurnal Artikel

- Ahmad Zainal Mustofa. 2021. *Analisi Kerjasama Indonesia-Arab Saudi Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme*. Jurnal PIR
- Aulia Rosa Nasution. 2017. *Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Deliberatif Journal.
- Asep Adisaputra. 2008. *Korban Kejahatan Terorisme Ketika Negara Kurang Berperan*. Tesis universitas Indonesia
- Bahtiar Marpaung. 2007. *Aspek Hukum Pemberantas Terorisme di Indonesia*. Jurnal Equality.
- C.Rilistya, Dkk. 2016. *Implementasi Kerjasama Indonesia dengan AS, Dalam Penanganan Aksi Terorisme di Indonesia*. Journal Of Internastional Relation.

- Firmansyah. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Mimbar Hukum Journal.
- Hans Giovanni Yosua Sallata. 2023. *Asas Universal Dalam Hukum Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, dan Prancis)*. Liberal Art Journals.
- Heri Firmansyah. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Journal Mimbar Hukum.
- Iip Kamaludin. 2020. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Dilembaga Masyarakat*. Jurnal Hukum.
- Khairul Fahmi. 2012. *Pemilihan umum dan kedaulatan rakyat*, bibliografi.
- Mariona Putra Prayoga Sumangkut. 2022 *Problematika Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran*. Tadulako Master Law Journal.
- Mulwan W Kusuma. 2002. *Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Novian Takasili. 2015. *Fungsi dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Lex Crimen Vol. IV.
- Reni Windiani. 2017. *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*. Jurnal Ilmu Sosial.
- Tirta Wulyana, Wira Pradana. 2017. *Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Lex Scientia Law Review Volume 1 No1.
- Usman Hamid. 2005. *Kontra-Terrorisme Menghukum Terorisme dan Melindungi HAM*. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Yulia Fitriani Dkk. 2013. *Juridiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme*. Jurnal Hukum
- Sri Yunanto. 2017. *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: IPSS

KONVENSI

- Konvensi internasional pemberantasan pengeboman tahun 1997 (*Internasional Conventional For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997*)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.